



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro - Painan Telp. (0756) 21408 Fax. (0756) 21408

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 520 / 12 / KPTS /Distanhortbun – PS /2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD) DAN STAF PEJABAT PENATAAN USAHAAN KEUANGAN
LINGKUP DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN , HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Tahun Anggaran 2021 perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Staf Pejabat Penata Usahaan Keuangan;
- b. bahwa untuk mengujudkan Diktum' a" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, Jis Undang – Undang Nomor : 21 drt Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor : 58 tahun 1958;
2. Undang –undang Nomor: 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Pesisir Selatan dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang – Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643
3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2003 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab keuangan Negara;
6. Undang – Undang Nomor : 32 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – Undang Nomor : 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang

- Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sampai perubahan terakhir Peraturan Presiden 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
11. Barang dan Jasa
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
 15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/34/Kpts/BPT-PS/ 2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pembantu (Bendahara Gaji) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021; dan
 16. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan ,Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 520 / 11/Kpts/Distanhortbun-PS/2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama dan Jabatannya pada lajur 2 dan 4 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 ;

KEDUA

- : Tugas dan Kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Staf Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

A. Pejabat Penata Usahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

1. Meneliti Kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Diketahui/Disetujui oleh PPTK dan KPA/PA;
2. Meneliti kelengkapan SP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
3. Melakukan Verifikasi SPP;
4. Menyiapkan SPM
5. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan,
6. Melaksanakan Akuntansi SKPD;
7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD dan
8. Menguji surat pertanggung jawaban (SPJ Pengeluaran beserta kelengkapannya)

9. Meregister SPJ Pengeluaran yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran pada Buku Register Penerimaan SPJ pengeluaran ;
10. Meregister SPJ Pengeluaran yang telah disahkan oleh PA / KPA dalam buku Register Pengesahan SPJ Pengeluaran ;
11. Meregister SPJ pengeluaran yang ditolak oleh PA atau KPA ;

B. Tugas Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan

1. Membantu menyiapkan SPM ;
2. Membantu membuat daftar gaji ;
3. Membantu Pelaksanaan Verifikasi SPJ dan Penatausahaan Akuntansi ;
4. Membantu Pelaporan keuangan ;

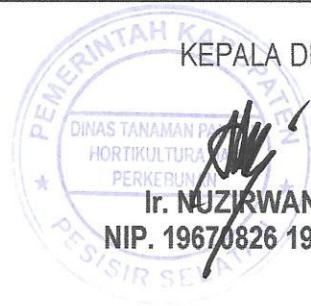
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

KEEMPAT : Apabila terjadi kesalahan/perubahan pada keputusan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 11 Januari 2021

KEPALA DINAS ✓



Ir. NUZIRWAN . N. MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Kepala BPKD Kab .Pesisir Selatan;
2. Pimpinan Bank Nagari Cabang Painan di Painan;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

NOMOR : 520 / 12 / KPTS / Distanhortbun-PS /2021

TANGGAL : 11 Januari 2021

TENTANG : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	MEILDIAN YUSED. SP NIP. 19810511 201101 1 008	Penata III/ c	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK - SKPD)
2.	LISA DARWIS. SP NIP. 19750919 200604 2 004	Penata III/c	Staf Pejabat Penata Keuangan (PPK)
3.	DON CHANDRA NIP. 19751010 200801 1 013	Pengatur TK I II/d	Staf Pejabat Penata Keuangan (PPK)

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan

